



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 632/Pdt.P/2020/PN.Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. GUNAWAN, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Pinyuh/30 Mei 1979, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Panglong, Rt 001 Rw 011 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. SURYANI, Tempat/Tanggal lahir Toboali, 16 Mei 1985, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Panglong, Rt 001 Rw 011 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Btm mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PANDITA .ANDI SALIM pada tanggal 2 Maret 2016, sebagaimana sudah didaftarkan dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 11 Maret 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan NO :2171-KW-11032016-0003;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama : FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari Ibu Suryani sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 198/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 14 Mei 2007;
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melaporkan perkawinan tersebut maka pada Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama Ibu yang tertulis terbaca FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari Ibu Suryani;
4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang bernama FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari suami-istri Gunawan (ayah) dan Suryani (ibu);
5. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Anak Para Pemohon yang bernama FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan adalah anak sah dari suami-istri Gunawan (ayah) dan Suryani (ibu);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan anak suami-isteri tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171045605850002 atas nama Suryani yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171043005799002 atas nama Gunawan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Vihara Cetya Sakyamoni Hap Thian Tay Ti Kecamatan Batu Aji Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/2007 atas nama Feny Martisna yang dikeluarkan Kepala Pelaksana/Pegawai Pencatatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Pinyuh Pontianak yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-11032016-003 antara Gunawan dan Suryani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.2171042905090033 atas nama Kepala Keluarga Gunawan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi : DAVID HORAS JUNGJUNGAN MANIK, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sama-sama pernah bekerja di salah satu perusahaan;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Budha pada tanggal 2 Maret 2016 dan telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Maret 2016;
  - Bahwa sebelum Para pemohon melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan negara, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama bernama :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari seorang Ibu Suryani;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pengesahan anak terhadap anak Para Pemohon sehingga dalam Kutipan Akta kelahirannya nantinya tertulis FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari suami-istri Gunawan (ayah) dan Suryani (ibu);

2. Saksi : DEDY ISKANDAR, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sama-sama pernah bekerja di salah satu perusahaan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Budha pada tanggal 2 Maret 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Maret 2016;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut hukum Negara, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama bernama : FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari seorang Ibu Suryani;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pengesahan anak terhadap anak Para Pemohon, sehingga dalam Kutipan Akta kelahirannya nantinya tertulis FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari suami-istri Gunawan (ayah) dan Suryani (ibu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 2 Maret 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Maret 2016. Sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut hukum Negara, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama bernama : FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007, anak ke-1 (kesatu) Perempuan dari Ibu Suryani. Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pengesahan anak terhadap anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan;

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 49 Peraturann Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengatur persyaratan Pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur syarat batal apabila pengesahan anak dilaporkan lewat dari 30 (tiga) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil jo. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta permohonan Para Pemohon patut dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pesyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan ketentuan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengesahan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak yang bernama FENY MARTISNA, tempat lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 24 Maret 2007;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam setelah menerima turunan resmi dari Penetapan ini supaya membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Batam pada hari, Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh : DAVID P. SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : HERTY MARIANA TURNIP, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas IA dengan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERTY MARIANA TURNIP, S.H.

DAVID SITORUS, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 70.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)